



KESEPAKATAN GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG HASIL RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-08-2018) bertempat di Pesanggrahan Muntok (Wisma Rangam), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diadahi dengan Rapat Teknis Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota pada tanggal 07-08-2018, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Intervensi gizi spesifik khusus bidang kesehatan ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan sesuai kewenangan masing-masing pada desa/kelurahan dengan status stunting;
2. Intervensi gizi sensitif melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1000 hari pertama kehidupan sesuai kewenangan masing-masing pada desa/kelurahan dengan status stunting. Kemudian semua desa status stunting harus dijadikan kampung KB. Provinsi menyiapkan rumah data dan akan mengupdate data.
3. Perencanaan dan pengelolaan TPA Regional akan ditindaklanjuti secara konkret dengan komitmen bersama Kabupaten/Kota melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan alternatif rencana lokasi TPA Regional dengan radius 15-20 km dari Kota Pangkalpinang yang diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Kabupaten Bangka bersedia menyiapkan alternatif lokasi TPA Regional di Wilayah Kecamatan Merawang;
 - c. Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sepakat mengusulkan lokasi TPA Regional di Desa Renggang yang diakomodir dalam RTRW;
 - d. Pengelolaan TPA Regional meliputi TPA Parit Enam dan rencana pembangunan TPA baru dalam satu kesatuan manajemen pengelolaan.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan lokasi, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pembinaan untuk mengelola Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Pemerintah Provinsi akan memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan KSM Pengelola TPS3R serta menyiapkan *cost sharing* operasional TPS3R Tahun 2019 melalui mekanisme DABA;
5. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan promosi pariwisata bersama melibatkan maskapai penerbangan nasional, yaitu:
 - a. Melalui maskapai Sriwijaya Air antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk materi promosi dan publikasi;
 - b. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Belitung & Belitung Timur bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Maskapai Garuda sepakat memberikan subsidi penerbangan internasional (*direct flight*) dengan rute Jakarta-Tanjung Pandan-Singapura (PP) dalam bentuk dana promosi pada Tahun 2019.
6. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyepakati kalender even pariwisata dan budaya berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota melalui mekanisme *cost sharing*. Kemudian sepakat melakukan pemasaran pariwisata bersama;
7. Pemerintah Kabupaten/Kota meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk tidak menunda bantuan keuangan tahun 2018;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan provinsi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Apabila tidak selesai tepat waktu maka tidak akan dilakukan pembayaran dan/atau sisa bantuan keuangan yang tidak terpakai akan masuk dalam perhitungan bantuan keuangan berikutnya;
9. Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan diberikan sanksi;
10. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk menindaklanjuti secara konkret rencana pembangunan pelabuhan sebanyak 48 titik yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dan disinkronkan dengan RZWP3K serta dikoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait;
11. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyepakati percepatan penyampaian Raperda RZWP3K ke DPRD;
12. Lampu penerangan jalan umum disepakati percepatannya dengan berbagai pola pembiayaan termasuk dengan pola pembiayaan KPBU dan PT SMI, disesuaikan dengan status jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dengan prioritas dibangun di daerah destinasi wisata, kemudian akan dilakukan peninjauan tarif yang masih tinggi dengan perbandingan agar beban masyarakat tidak terlalu tinggi;
13. Perwujudan pengembangan pelabuhan pangkalbalam ke arah muara sungai baturusa yang sudah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan;
14. Intervensi program pengendalian banjir:
 - a. Penyiapan lahan untuk normalisasi saluran;
 - b. Penyiapan lahan untuk pembangunan waduk;
 - c. Relokasi pemukiman yang terkena rencana pembangunan waduk.
15. Pembangunan secara bersama jaringan IT;
16. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung peningkatan produksi lada melalui intervensi kegiatan dan dukungan sosialisasi, pengadaan bibit gratis, peningkatan teknologi budidaya dan sistem resi gudang.
17. Kesepakatan secara konkrit dan terinci antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dibuat di : Muntok
Pada tanggal tersebut diatas.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DR. H. ERZALDI ROSMAN, S.E, M.M

BUPATI
BANGKA BARAT,

BUPATI
BELITUNG TIMUR,

BUPATI
BANGKA SELATAN,

a.n. BUPATI BANGKA
SEKRETARIS DAERAH,

a.n. BUPATI BANGKA
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. PARHAN ALI, M.M

YUSLIIH IZHA M., S.E

Drs. H. JUSTIAR NOER, S.T, M.M, M.Si

H. AKHMAD MUKHSIN, S.H

a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

a.n. BUPATI BELITUNG
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN,

a.n. WALIKOTA PANGKALPINANG
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Drs. SUGIANTO, M.Si

MIRANG JUGANDA, S.H

Drs. SUPARYONO, M.M

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi	Komitmen	
				Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Stunting (Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu) A. INTERVENSI GIZI SPESIFIK	1. PENDATAAN BELUM TERPADU	<p>Melakukan Pendataan Terpadu</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa dengan kasus $\geq 20\%$ - menjadi prioritas dan dilakukan pendekatan desa, ▪ Yang dibawah 20% dilakukan melalui pendekatan individu shg tidak menjadi desa stunting. ▪ Fokus pada data yang sudah ada. ▪ Seluruh program terpadu, sehingga penanganan stunting bisa diintervensi seluruh sector 	<p>Meluncurkan E- PPGBM (pemantauan pertumbuhan gizi berbasis masyarakat)</p>	<p>Mengisi aplikasi dan melaporkan</p>
	PENANGANAN STUNTING	2. PRAKTEK POLA PENGASUHAN YANG BELUM BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendampingan oleh Kader untuk BUMIL dan BUSUI. ○ Kelas Ibu: Pelatihan Terpadu pemberian makanan bayi 	<p>Melakukan TOT kepada Kabupaten/ Kota</p>	<p>melakukan pelatihan kader kesehatan</p>
		3. TERBATASNYA LAYANAN KESEHATAN ANC, POST NATAL, DAN PEMBELAJARAN DINI YANG BERKUALITAS.	<p>Peningkatan Cakupan Pelayanan ANC & PNC (post natal care)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaminan Kesehatan (JKN & Jampersal) BUMIL miskin 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menganggarakan melalui PBI kab/kota ○ Pendampingan untuk level kader tingkat desa

			Catatan: (harus melibatkan partisipasi masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendampingan level kab/kota ○ KIE ke Kab/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendampingan terkait inisiasi penyusui dini. ○ Kab kota KIE ke Desa
	B. INTERVENSI GIZI SENSITIF				
	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Masih ada Masyarakat Yang Belum Dapat Mengakses AIR BERSIH DAN SANITASI	Penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat	Perumahan dan permukiman provinsi mengintervensi lokasi sesuai dengan kewenangannya	Kab/kota mengintervensi Desa.
		Banyak Kasus Stunting Bertempat Tinggal di Lingkung Kumuh dan Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> ○ Program Layak Huni Rumah 	Mendorong Rumah Layak Huni sesuai kewenangannya	Mendorong Rumah Layak Huni sesuai regulasi yang ada
	DINAS PANGAN	RAWAN PANGAN	Gerakan penanggulangan stunting 1000 hari pertama kehidupan	Melaksanakan Gerakan penanggulangan stunting 1000 hari pertama kehidupan	Kab/Kota mendukung pelaksanaan Gerakan penanggulangan stunting 1000 hari pertama kehidupan
	DINAS PEMDES	POSYANDU KURANG AKTIF	Menerapkan Posyandu Holistik Integratif	Pembinaan terhadap Posyandu	Menerbitkan Perbub/Pervako agar setiap desa mengalokasikan dana desa untuk penguatan Posyandu.
	DINSOS	Masyarakat yang menjadi target program PKH belum memahami pentingnya program PKH	<ul style="list-style-type: none"> ○ Advokasi masyarakat kepada sesuai kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mendorong pendampingan Program PKH 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyiapkan untuk pendampingan program PKH

DP3CSKB	KABUPATEN/KOTA BELUM LAYAK ANAK	<ul style="list-style-type: none"> Program Layak Anak Kab/Kota Kampung KB Penurunan Angka Perkawinan Dini 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Kab/Kota Layak Anak Kampung KB Mandiri Penekanan pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini 	<ul style="list-style-type: none"> Kab/Kota mencanangkan diri sebagai Kab/Kota Layak Anak Kab/Kota melaksanakan penancangan Kampung KB Mandiri
DINDIK	Pola asuh yang keliru	<ul style="list-style-type: none"> PARENTING 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Parenting (ToT) Sosialisasi melalui bulletin PAUD 	Kabupaten/kota melakukan Parenting level kecamatan, desa dan UKS
KEMENTERIAN AGAMA	Tingginya tingkat perkawinan usia dini	Edukasi Kesehatan kepada Calon Pengantin, UKS pada Sekolah Keagamaan	Pelatihan Pendidikan Catin (ToT)	Pendidikan langsung kepada CATIN
BAPPEDA	Koordinasi yang belum efektif	Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas daerah	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan program penanganan stunting. SK Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan program penanganan stunting di Kab/Kota. SK Stunting
Catatan :				
Akan dilakukan penanganan stunting disesuaikan dengan kearifan lokal .				
2. TPA Regional	<ul style="list-style-type: none"> Lahan yang diusulkan untuk TPA Regional di Kabupaten Bangka Tengah (Desa Jelutung dan Dusun Air Kuning) masih terkendala persetujuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mencari beberapa alternatif calon lokasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> Akan menindaklanjuti usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak hadir dalam Rapat Teknis sehingga keberadaan TPA Parit 6 yang sudah over load belum dapat diputuskan

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan beberapa alternatif calon lokasi antara lain di Puding Besar atau Baturusa ➤ Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan menyiapkan beberapa alternatif calon lokasi antara lain di Desa Pinang Sebatang atau Desa Kayu Besi ➤ Usulan alternatif lokasi TPA regional harus terakomodir dalam RTRW kabupaten masing-masing 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mencari alternatif lokasi TPA Regional di Pulau Belitung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengantisipasi peningkatan jumlah timbulan sampah akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan pariwisata daerah Belitung dan Belitung Timur ➤ Lahan yang direncanakan seluas 20 Ha untuk TPA Kabupaten Belitung di Desa Sijuk berada dalam Hutan Produksi 		
TPS (3R)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TPS 3R yang sudah dibangun banyak yang tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan terhadap pengelola TPS 3R (peningkatan kapasitas) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bersama-sama Pemerintah kabupaten/Kota melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten Belitung berkoordinasi dengan dinas teknis terkait (KPH) 			

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ pendampingan dan pembinaan serta peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pembinaan serta peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah provinsi membantu menyiapkan cost sharing operasional dan pemeliharaan untuk satu tahun, melalui DABA 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Satker PUPR Kementerian dalam rangka percepatan proses penyerahan aset TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pembangunan TPS 3R dengan kesiapan lahan dan pengelola, kepada Satker PSPLP Kementerian PUPR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyiapkan infrastruktur penunjang keberadaan TPS 3R
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyerahan aset TPS 3R dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Percepatan proses penyerahan aset TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Satker PSPLP Kementerian PUPR dalam rangka percepatan proses penyerahan aset TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pembangunan TPS 3R dengan kesiapan lahan dan pengelola, kepada Satker PSPLP Kementerian PUPR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pembinaan serta peningkatan kapasitas pengelola TPS 3R
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya infrastruktur penunjang keberadaan TPS3 R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan infrastruktur penunjang keberadaan TPS 3 R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan pemenuhan readiness criteria proses penyerahan aset dan upaya pemberdayaan pengelola TPS 3R 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyiapkan infrastruktur penunjang keberadaan TPS 3 R

<p>3. Event-Event Pariwisata</p>	<p>1. Promosi pariwisata bersama melalui maskapai penerbangan belum terlaksana</p>	<p>1. Pemerintah provinsi bersama 7 kabupaten/kota harus mengalokasikan anggaran promosi bersama melalui maskapai penerbangan Sriwijaya Air pada tahun 2019</p> <p>2. Pemerintah provinsi bersama dengan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan anggaran promosi bersama di maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan rute penerbangan Singapore-Tanjungpandan; Tanjungpandan-Singapur pada tahun anggaran 2019</p>	<p>1. Telah mengalokasikan anggaran promosi bersama dengan maskapai penerbangan Sriwijaya Air melalui promosi publikasi pada tahun anggaran 2019</p> <p>1. Telah mengalokasikan anggaran promosi bersama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2019</p>	<p>1. Telah mengalokasikan anggaran promosi bersama dengan maskapai penerbangan Sriwijaya Air melalui promosi publikasi pada tahun anggaran 2019</p> <p>1. Kabupaten Belitung telah mengalokasikan anggaran promosi bersama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2019</p> <p>2. Kabupaten Belitung Timur sedang mengupayakan pengalokasian anggaran promosi bersama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun anggaran 2019</p>
	<p>2. Pemasaran bersama pariwisata di luar daerah belum optimal, karena sebagian kabupaten/kota mengalami keterbatasan Anggaran</p>	<p>1. Akan dilakukan pemasaran bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota</p>	<p>1. Sepakat pemasaran pariwisata bersama di salah satu ibu kota di regional sumatera</p>	<p>1. Sepakat pemasaran pariwisata bersama di salah satu ibu kota di regional sumatera</p>

		3. Perlunya dukungan pemerintah provinsi dalam hal penyelenggaraan pada tingkat nasional atau internasional	1. Pemerintah provinsi akan mendukung event-event yang diselenggarakan di kabupaten/ kota pada level nasional dan internasional dengan mekanisme bantuan keuangan atau DABA.	1. Menganggarkan alokasi dana untuk penyelenggaraan event pariwisata baik berskala nasional maupun internasional melalui mekanisme bantuan keuangan atau DABA, dengan rincian terlampir.	1. Sepakat menyelenggarakan event-event pariwisata atau budaya skala nasional atau internasional
4. Perkembangan Bantuan Keuangan	1. Batas waktu pencairan awal bantuan keuangan dibulan Juni dirasa berat, dikarenakan keterlambatan SK dan juknis Bantuan Keuangan dari provinsi	1. Perpanjangan masa pencairan bantuan keuangan 2. Mempercepat proses penetapan SK dan juknis bantuan keuangan	1. Pemerintah provinsi akan menyiapkan Peraturan Gubernur mengenai perpanjangan batas waktu pencairan tahap pertama sampai dengan bulan Agustus; 2. Pemerintah provinsi menetapkan SK bantuan keuangan paling lambat bulan Februari 3. Pemerintah provinsi menetapkan juknis bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SK Bantuan Keuangan ditetapkan	1. Pemerintah kabupaten/kota akan melakukan proses pencairan tahap pertama paling lambat pada bulan Agustus	
	2. Pemerintah kabupaten/kota merasa tidak adil atas pembagian bantuan keuangan provinsi karena tidak ada kriteria mengenai	1. Menyusun peraturan gubernur tentang mekanisme/ kriteria penetapan persentase pagu bantuan keuangan	1. Bappeda provinsi merumuskan kriteria bobot besaran pagu indikator bantuan keuangan	1. Pemerintah kabupaten/ kota ikut merumuskan proses penyusunan kriteria kriteria bobot besaran pagu indikator bantuan keuangan	

		<p>mekanisme pembagian besaran pagu bantuan keuangan untuk setiap daerah kabupaten/ kota</p>			
	<p>3. Tidak ada kepastian kerangka pendanaan bantuan keuangan yang disampaikan kepada kabupaten/kota</p>	<p>1. Pagu bantuan keuangan harus masuk dalam RKPD</p>	<p>1. RKPD Provinsi akan memuat usulan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Hanya usulan melalui e-planning yang diakomodir dalam usulan bantuan keuangan (hasil reses dan usulan dari kabupaten/ kota)</p>	<p>1. Usulan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota harus sesuai dengan yang dentry dalam e-planning mulai Tahun 2020</p>	
	<p>4. Informasi mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui bantuan keuangan disampaikan melalui surat edaran sedangkan penetapan bantuan keuangan melalui SK</p>	<p>1. Tidak ada penundaan bantuan keuangan karena kabupaten/ kota membutuhkan</p> <p>2. Terhadap kegiatan yang sudah berjalan diharapkan untuk tidak ditunda</p> <p>3. Penundaan agar disampaikan melalui Surat Keputusan Gubernur karena penetapan bantuan keuangan melalui Surat Keputusan Gubernur</p>	<p>1. Identifikasi kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan di kabupaten/ kota melalui anggaran bantuan keuangan</p> <p>2. Segala sesuatu yang mengalami perubahan dalam SK penetapan akan diubah melalui SK perubahan</p>		

5.	<p>Pelabuhan Penyebrangan ada 48 titik sudah disepakati dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatra – Bangka Belitung</p> <p>Pembangunan pelabuhan Tanjung Berikat</p> <p>Pelabuhan Sungai Selan</p> <p>Pelabuhan Pulau Liat (Pongok)</p>	<p>Sebagian belum ada dokumen perencanaan</p> <p>Belum ada dokumen perencanaan; Lokasi dalam kawasan hutan lindung</p> <p>Operasional pelabuhan tidak maksimal dikarenakan pendangkalan alur dan kolam</p> <p>Dokumen AMDAL dan lahan belum ada</p>	<p>Membuat dokumen perencanaan</p> <p>Membuat dokumen perencanaan dalam RENSTRA; Mengajukan pembebasan dari kawasan hutan lindung</p> <p>Koordinasi dengan PELINDO dan Kementerian Perhubungan terkait permasalahan kolam dan alur; Pengembangan pelabuhan baru di tanjung pura</p> <p>Pembuatan AMDAL oleh Provinsi dan pembebasan lahan oleh Pemkab Bangka Selatan</p>	<p>Memasukkan rencana lokasi di RTRW dan RZWP3K</p> <p>Membuat RENSTRA; Menyiapkan dokumen pendukung</p> <p>Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait</p> <p>Dokumen AMDAL</p>	<p>Menyiapkan alokasi lahan dan dokumen (FS, RIP, DED, SID dan AMDAL)</p> <p>Pinjam pakai kawasan hutan untuk ketersediaan lahan (sudah diusulkan)</p> <p>Menyiapkan data pendukung yang diperlukan; Menyiapkan alokasi lahan dan dokumen pendukungnya</p> <p>Pembebasan lahan</p>
----	--	---	--	--	--

Pelabuhan Toboali (Gusung)	Belum ada dokumen perencanaan	Persiapan dokumen perencanaan tahun 2019	Dokumen DED dan AMDAL	Dokumen FS, SID dan pembebasan lahan
Pelabuhan Tanjung Gading (Pulau Lepar)	Belum ada dokumen perencanaan	Persiapan perencanaan tahun 2019	Dokumen DED dan AMDAL	Dokumen FS, SID dan pembebasan lahan
Pelabuhan (Mentok, Pangkalbalam, Sadai, Tanjung Pandan dan Manggar)	Ada 2 Pelabuhan tidak beroperasi yaitu pelabuhan Mentok dan pelabuhan Manggar karena pendangkalan kolam dan alur	Berkoordinasi dengan PELINDO dan Kementerian Perhubungan terkait permasalahan kolam dan alur	Memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian terkait	Pengembangan pelabuhan pengganti (Mentok ke Tanjung Ular) dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Manggar ke wilayah Pantai Serdang Desa Baru Kecamatan Manggar
Pelabuhan Tanjung Ular	Belum disahkannya dokumen FS dan RIP	Pemda Bangka Barat akan melakukan review terhadap dokumen FS tersebut melalui APBD-P tahun 2018	Memfasilitasi koordinasi ke Kementerian Perhubungan untuk membangun fisik pelabuhan	Pemda Bangka Barat akan terus mendorong terlaksananya pembangunan pelabuhan Tanjung Ular dengan melakukan koordinasi dan melengkapi syarat yang dibutuhkan Kabupaten/Kota
Rencana Pengembangan pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rencana pengembangan pelabuhan belum sesuai dengan Hierarki Pelabuhan	Pengembangan pelabuhan harus mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017 tentang RIPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi mengembangkan/ menentukan pelabuhan sesuai dengan hierarki yang ada; 2. Mengadakan Rapat koordinasi Percepatan Pengembangan Pelabuhan (skala Prioritas); 3. Evaluasi secara menyeluruh terkait FS, SID dan lai-lain yang telah disiapkan kabupaten/kota; 	mengembangkan pelabuhan sesuai dengan hierarki yang ada

				4. Tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi akan melakukan penyusunan Tatrawil.	
--	--	--	--	---	--